

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
GUBERNUR SULAWESI SELATAN (2018-2021) DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)



Disusun Oleh:

MUTAWAKKIL

4621101016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)
2. Nama : Mutawakkil
3. NIM : 4621101016
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Mengetahui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
NIDN. 0905126202


Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH.
NIDN. 0926046702

Mengetahui,

Direktur
Program Pascarjana
Universitas Bosowa,



Prof. Dr. Ir. Muhibuddin MS
NIDN. 1963 0805 199403 1001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Baso Madiung, SH., MH.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Judul : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP GUBERNUR SULAWESI SELATAN (2018-2021) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)

Nama Mahasiswa : MUTAWAKKIL

NIM : 4621101016

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diterima oleh PANITIA Ujian Tesis Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Makassar,
Direktur Pascasarjana,

2023



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTAWAKKIL

NIM : 4621101016


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)*” adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,




MUTAWAKKIL

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (ALLAH SWT) yang telah melimpahkan Ridho dan Barokah-Nya kepada setiap hambaNya yang beriman dan bertakwa kepadaNya dengan tiada henti mengingat dan mengagungkanNya atas kemahakuasaanNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul; “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata II Program Pascasarjana untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH).

Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua dan segenap pengurus Yayasan Aksa Mahmud Universitas Bosowa Makassar (*Bosowa Education*).
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, MS. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Baso Madiung, SH., MH. selaku Ketua Prodi Strata II Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Prof. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH. dan Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen beserta staff dan jajaranya (*civitas academica*) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Strata II. Kebersamaan kita selama menimba ilmu di bangku kuliah akan menjadi kenangan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam menyelesaikan Strata II Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Tesis ini kupersembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta (Karena Ridho Tuhan terletak pada Ridho kedua orang tua) serta saudara/i dan orang-orang yang telah memberikan dorongan dan motivasi berupa dukungan baik itu secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Pendidikan Strata II Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga semua motivasi dan partisipasi yang diberikan kepada penulis atas penulisan hasil penelitian ilmiah ini dapat membawa Berkah dan bernilai Ibadah disisiNya.

Aamiin...

Makassar, 10 Juli 2023

Mutawakkil

ABSTRAK

Mutawakkil, 4621101016. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)”. Dibimbing oleh; Ruslan Renggong dan Abd. Haris Hamid. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis.

Hasil penelitian dalam penelitian ini, bahwa; yang pertama, Majelis Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi M. Nurdin Abdullah pada saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) memiliki pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dimaksud adalah pertimbangan yuridis (berdasarkan alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim) dan pertimbangan non yuridis (keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan) yang disertai dengan berdasarkan teori pemidanaan gabungan dengan tujuan pemberian balasan atas perbuatan pelaku dan hukuman pidana yang dijatuhkan mengedukasi kepada pelaku supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya serta menjadi prevensi di masyarakat agar tetap tertib dan patuh terhadap hukum dan menyeimbangkan antara pembalasan dengan mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat. Kemudian yang kedua, Faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor internal (profesionalisme dan moralitas hakim) dan faktor eksternal (independensi hakim dan intervensi).

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Gubernur, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Mutawakkil, 4621101016. "Juridical Analysis of Criminal Sentences against the Governor of South Sulawesi (2018-2021) in Corruption Crime Cases (Case Study of Decision Number: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)". Guided by; Ruslan Renggong and Abd. Haris Hamid. As Advisor I and Advisor II.

This research aims to examine and analyze the judge's decision in handing down a criminal sentence against the Governor of South Sulawesi (2018-2021) in a corruption case and the factors that influenced the judge's decision in handing down the sentence. The type of research used in this research is juridical research.

The research results in this study are that; firstly, the Panel of Judges in deciding the Corruption Crime Case of M. Nurdin Abdullah when he served as Governor of South Sulawesi (2018-2021) had considerations, the judge's considerations in deciding the case in question were juridical considerations (based on valid evidence accompanied by the judge's belief) and non-juridical considerations (aggravating circumstances and mitigating circumstances) which are accompanied by a combination of criminal punishment theory with the aim of providing retribution for the perpetrator's actions and the criminal punishment imposed to educate the perpetrator so that he does not repeat his actions and to become a prevention in society so that they remain orderly and obedient to the law and balancing retaliation with maintaining legal order in society. Then secondly, factors that influence the judge's legal considerations in making decisions are internal factors (the judge's professionalism and morality) and external factors (the judge's independence and intervention).

Keywords: Criminal Sentences, Governor, Corruption Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Penjatuhan Pidana (Pemidanaan).....	14
B. Kerangka Konseptual	18
I. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	21
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	24
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	27
6. Kausalitas Tindak Pidana Korupsi	28
II. Tinjauan Umum tentang Kepala Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi.....	32
1. Gubernur dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	32
2. Kedudukan dan Fungsi Gubernur	38
3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Gubernur	42
4. Larangan dan Tanggungjawab Gubernur	50
C. Kerangka Pemikiran	52
1. Kerangka Pikir	52
2. Bagan Kerangka Pikir.....	55
D. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57

B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Analisis Pengumpulan Data.....	59
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	60
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	60
1. Pertimbangan Yuridis.....	60
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	77
B. Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	98
1. Faktor Internal.....	105
2. Faktor Eksternal.....	108
3. Analisis Penulis.....	113
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang secara jelas dan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa; “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Legalitas terhadap suatu negara sebagai *governmental by law* (negara hukum) sangat signifikan, disebabkan karena politik dan kekuasaan negara bukanlah tidak limitatif, melainkan dibutuhkan pembatasan-pembatasan kekuasaan negara dan kewenangan politik untuk mencegah kesewenang-wenangan dari rezim penguasa. Limitasi kekuasaan negara dan politik, dalam negara hukum wajib dilaksanakan dengan kepastian hukum yang siapapun dapat mematuhi. Karena peran negara hukum sangat penting, yang keberadaannya di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itulah muncul istilah *government under the law* yang artinya adalah “pemerintah dibawah hukum”.

Secara konstitusional, Pemerintah Negara Indonesia terbentuk sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dengan bertujuan untuk: “..... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.² Kemudian selanjutnya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

² Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³ Kedaulatan rakyat yang dimaksud antara lain adalah demokrasi langsung yang dilakukan dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan asas-asas pemilihan dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta pemilihan legislatif termasuk dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara nasional dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*presidential system*). Adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan transformasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi atas tuntutan reformasi, yang kemudian menghadirkan pemerintahan daerah otonom. Sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.⁴ Kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor (UU No.) 9 Tahun 2015 *Jo.* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibagi atas dua tingkatan; kepala daerah tingkat I (provinsi) dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur dan kepala

³ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang Nomor (UU No.) 9 Tahun 2015 *Jo.* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah tingkat II (kabupaten/kota) dipimpin oleh bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa; “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.⁶

Kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya memiliki visi-misi yang merupakan janji politik saat berkampanye untuk memenangkan perhelatan politik dalam pemilihan kepala daerah. Program pembangunan merupakan suatu isu yang sangat signifikan untuk ditawarkan kepada masyarakat yang tertuang dalam visi-misi, dengan dalih kampanye untuk memajukan potensi dan keberagaman daerah. Guna merebut hati masyarakat untuk dipilih dan menduduki jabatan publik sebagai kepala daerah. Program pembangunan merupakan salah satu cara dalam memajukan potensi dan keberagaman daerah, untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial, ekonomi dan keadilan di masyarakat. Namun terkadang ada penyelewengan yang menjadi faktor penghambat untuk merealisasikannya, penyelewengan yang dimaksud merupakan suatu tindakan yang berdampak merugikan elemen masyarakat, khalayak umum juga tentunya adalah negara dan perekonomian negara. Penyelewengan tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan “*extra ordinary crime*”. Dapat diklasifikasikan bahwa korupsi

⁶ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

sesungguhnya adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi setiap elemen masyarakat di Indonesia.

Pengertian korupsi, sebagaimana menurut UU No. 20 Tahun 2001 *Jo.* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa; “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.⁷ Korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh dan berdampak secara langsung di berbagai bidang yang ada dalam suatu negara. Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penerimaan sogokan atau suap menyuap, penggelapan uang dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara yang dampak strukturalnya sangat besar dan sangat terasa signifikan karena rusaknya moral dan struktural budaya akibat korupsi.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, “Korupsi merupakan suatu tindakan yang terkutuk, sangat tercela dan dibenci oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi juga dibenci oleh masyarakat dan bangsa-bangsa internasional”.⁸ Korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, pembangunan, politik dan sosial ekonomi. Juga merusak nilai-nilai moralitas dan juga demokrasi karena seolah menjadi suatu budaya. Korupsi yang meningkat dan tak terkendali akan menjadi bencana bagi kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁷ Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 *Jo.* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 133.

Korupsi di Indonesia telah berada dalam tingkat kejahatan politik. Indonesia yang terjangkit kanker politik dan ekonomi telah berada dalam kondisi stadium kritis. Kanker korupsi yang mengganas tak hentinya menggerogoti saraf vital dalam tubuh Indonesia, sampai kirisis kekuasaan politik terjadi yang dilakukan oleh konglomerat melalui hubungan transaksi kolusi dengan pemangku kekuasaan. Dengan demikian, kejahatan kekuasaan ini yang merupakan praktik kejahatan luar biasa berjalan secara sistematis.

John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton), berpendapat melalui surat yang disampaikan kepada Bishop Mandell Creighton dalam ungunya yang menitiktemukan antara Korupsi dengan Kekuasaan, bahwa “*Power tends to corrupt and absolut Power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).⁹ Pada saat ini, kondisi yang terjadi di Indonesia sepertinya mendekati ungkapan tersebut.

Korupsi merupakan gejala dimana para pejabat dalam lembaga-lembaga negara melakukan penyuapan, pemalsuan, penyalahgunaan kewenangan serta penyimpangan lainnya. Hal demikian sangat merugikan negara dan menjadi penghambat dalam pembangunan peradaban bangsa. Sulitnya terungkap kasus korupsi karena biasanya peralatan canggih yang digunakan para pelakunya yang dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Olehnya itu, kejahatan ini disebut “*white collar crime*” yang artinya adalah kejahatan kerah putih.

⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, <https://eprints.umk.ac.id/10883/2/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 22 November 2022.

Korupsi sering terjadi tidak hanya dilingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun kasus korupsi juga ditemukan dilingkup birokrasi, lembaga perusahaan negara dan instansi-instansi lainnya. Disebabkan karena korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi, memiliki intelektualitas tinggi yang mempunyai kedudukan dan jabatan publik, baik itu dilingkup pemerintahan ataupun dalam lembaga perusahaan negara.

Korupsi di Indonesia sejak lama sudah ada, sebelum kemerdekaan maupun setelahnya, di era Orde Lama, Orde Baru, sampai pada era Reformasi. Era Reformasi menjadi penyebab praktik-praktik korupsi semakin meluas sampai di tingkat bawah. Korupsi terjadi tidak hanya ditingkat pusat saja, namun di daerah-daerah kasus korupsi seperti hampir sama dengan yang terjadi di tingkat pusat. Dan lebih parahnya lagi kasus korupsi terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah yang menjerat pejabat-pejabat daerah dalam hal ini kepala daerah serta jajarannya.

Krisis integritas dan akuntabilitas merupakan faktor penyebab budaya korupsi terjadi dilingkup pemerintahan daerah yang mengotori perilaku pejabat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan larangan menurut UU No. 9 Tahun 2015 *Jo.* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa; “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: huruf a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukan;”.¹⁰ Selain melanggar ketentuan larangan dalam undang-undang juga bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AAUPB), beberapa diantaranya adalah; asas kepentingan umum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas akuntabilitas.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, “Sejak tahun 1960-an korupsi di Indonesia merupakan virus flu yang tersebar diseluruh lingkup pemerintahan, upaya-upaya pemberantasannya pun masih ada yang menghambat sampai saat ini. Kemudian dikatakan bahwa, korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan karena penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, pribadi dan kroninya”.¹¹

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini, masih dianggap belum efektif. Karena para koruptor di republik ini masih saja leluasa memainkan perannya yang licik pandai dalam menggelapkan aset dan uang negara yang akibatnya merugikan negara dan menyengsarakan warga bangsa. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*.

Amanat bangsa Indonesia terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejak tahun 1971 upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah

¹⁰ Pasal 76 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004. Hlm. 1.

diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sudah tidak diberlakukan setelah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan. Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat, UU Korupsi Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 *Jo.* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, UU No. 19 Tahun 2019 *Jo.* UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka dari itu, mesti ditangani dan dihadapi dengan strategi yang juga luar biasa (*extra judicial action*) yang penanganan serta perlakuan hukumnya dari para aparat penegak hukum mesti dengan keberanian dan tindakan yang tegas. Oleh karena itu masalah penjatuhan pidana sangat penting dalam proses hukum yang universal terhadap penegakan hukum di Indonesia. Unsur yang mesti dipegang supaya proses penegakan hukum berjalan dengan lancar salah satu diantaranya adalah integritas dan apresiasi yang tinggi terhadap hukum. Sebagaimana harapan masyarakat Indonesia sebagian besar adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar membawa perubahan yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi yang telah memporak-porandakan masyarakat dalam sendi kehidupan bernegara.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menitikfokuskan objek kajian penelitian terhadap kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur yang merupakan kepala daerah tingkat I yang disebut dengan kepala

daerah provinsi. Kepala daerah provinsi yang dimaksud dalam objek kajian penelitian ini adalah Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021).

Salah satu kasus korupsi oknum kepala daerah maupun pejabat daerah serta jajarannya yang pernah menarik perhatian publik adalah Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021), yang merupakan kepala daerah yang populer dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang telah ditorehkannya selama menjabat sebagai kepala daerah semasa menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Bantaeng periode 2008-2018 hingga naiknya jenjang karirnya di pemerintahan daerah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Salah satu kebanggaan atas penghargaan dan prestasi yang telah diraihinya semasa menjabat sebagai kepala daerah adalah penghargaan Bung Hatta *Anti-Corruption Award* (BHACA) pada tahun 2017.¹² Tentunya merupakan hal yang menarik perhatian publik adalah prestasi dan penghargaan BHACA yang sudah diraihinya di tahun 2017 dan juga berbagai prestasi dan penghargaan lainnya yang telah diperoleh bertolak belakang dengan tindak pidana korupsi yang menjeratnya bersama dengan oknum pejabat daerah dan jajarannya dilingkup pemerintahan daerah provinsi sulawesi selatan, dalam proyek pembangunan infrastruktur daerah dilingkup pemerintahan provinsi sulawesi selatan.¹³ Kasus korupsi yang telah terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam kasus proyek pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Sinjai dan Bulukumba mengakibatkan Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021)

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/06582501/nurdin-abdullah-peraih-penghargaan-anti-korupsi-kena-ott-ini-komentor-ketua>, diakses tanggal 09 Juli 2023.

¹³ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/28/201500065/kasus-korupsi-gubernur-sulsel-nurdin-abdullah-diduga-terima-rp-5-4-miliar?page=all>, diakses tanggal 22 November 2022.

terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Februari 2021.¹⁴ Kemudian diselesaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan berdasarkan putusan hakim, dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Incracht*).¹⁵ Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul; “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN/Mks)*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk:

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5833063/jejak-perkara-nurdin-abdullah-hingga-divonis-5-tahun-penjara>, diakses tanggal 22 November 2022.

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/29/230919378/gubernur-nonaktif-sulsel-nurdin-abdullah-divonis-5-tahun-penjara?page=all>, diakses tanggal 22 November 2022.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menjadi referensi hukum terhadap pemberantasan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah yang merupakan pejabat sekaligus pimpinan daerah yang menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat publik. Sekaligus sebagai sumbangsih pengetahuan dalam penelitian hukum terhadap pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dilingkup pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menjadi referensi dan informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan negara dan perekonomian negara, khususnya dilingkup pemerintahan daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan atau *difference principle* yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.¹⁶

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang dimaknai berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang.¹⁷ Epistemologi teori keadilan John Rawls diinisiasi dari teori-teori yang berkembang saat itu antara lain; liberalisme, teori kontrak sosial, utilitarianisme, dan intuisiisme yang kemudian disempurnakan oleh Rawls melalui *A Theory of Justice* tersebut.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-1t62d8fb697c622>, diakses tanggal 30 Desember 2022.

¹⁷ Nurlaili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023. Hlm. 63.

Sebab menurutnya, dari keempat teori di atas masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan dan dari hasil penyempurnaan keempat teori di atas, Rawls menyebutnya sebagai *Reflective Equilibrium*. Ia berharap *Equilibrium* mampu menjadi jalan tengah dan mewakili semua golongan. Sebab menurut Rawls, segala sesuatu akan menjadi belum adil jika masih ada pihak yang dikorbankan.¹⁸

Rawls menempatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya, berupa “prinsip kebebasan yang sama”. Prinsip ini berbunyi: “Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan¹⁹ serupa bagi semua”.²⁰

Ada dua prinsip dalam teori keadilan John Rawls, yakni prinsip kesamaan dan prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan ini digunakan Rawls untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip yang dipakai Rawls adalah memaksimalkan keuntungan yang minimum dalam masyarakat. Ketidaksetaraan diperlukan hanya jika itu memberikan keuntungan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, tidak setara, maka distribusi yang tidak setara diperbolehkan sepanjang itu menjadikan kondisi yang kurang beruntung lebih baik dari sebelumnya.

¹⁸ Syukron Wahyudhi & Faza Achsan Baihaqi, *Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Al-Mada: Vol 6 No 2, 2023. Hlm. 159.

¹⁹ Nasaruddin & Yulias Erwin, *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak*, Journal Law and Government Vol. 1, No. 1, Februari 2023. Hlm. 34.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 35.

Prinsip perbedaan ini berkaitan dengan dua hal yakni, (1) memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang kurang beruntung dan (2) memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan (kesempatan untuk menjadi masyarakat yang beruntung).²¹

2. Teori Penjatuhan Pidana (Pemidanaan)

Penjatuhan pidana merupakan salah satu cara memengaruhi penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana, jika ditelisik dasar hukum penetapan sanksi didasarkan pada konsep pemidanaan yang mengandung beberapa teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan (*absolute/vergelding theorie*)

Teori pembalasan merupakan titik pangkal penjatuhan pidana yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang melakukan tindak pidana maka harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan karena penjatuhan pidana. Faktor yang menjadi pertimbangan hanya masa lalu atau perbuatan pidana pelaku tanpa melihat masa depannya. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini hanya memberikan penderitaan atau efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pembalasan atas perbuatan melawan hukum pelaku dijadikan sebagai alasan pembenar dalam penjatuhan pidana untuk kepuasan hati belaka. Para ahli hukum penganut teori ini seperti Van Bammelen, Van Hattum, Krannenburg, Immanuel Kant dan Hegel.²²

²¹ Wihelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani & Pahrur Rizal, *Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No 1 – April 2023. Hlm. 142.

²² Ramlah Wati, Tesis; *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Hlm. 40.

Pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai teori pembalasan atau *absolute* ini, bahwa: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. maksudnya tindakan pidana pelaku harus dibalas dengan pidana sebagai akibat dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan;
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku, maksudnya kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian dan kesengsaraan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan (*relative/deol theorie*)

Teori ini dianggap sebagai dasar dari pemidanaan sebab teori ini bertitik pada penyadaran bahwa penjatuhan hukuman atas kejahatan harus memiliki maksud dan tujuan, artinya hukuman tersebut harus memiliki manfaat bukan hanya bagi pelaku kejahatan tapi bagi masyarakat umum. Teori ini dikenal pula dengan nama teori nisbi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan hukuman dengan tujuan hukuman harus memiliki manfaat kepada pelaku dan masyarakat umum.²³

²³ *Ibid.* Hlm. 41.

Teori relatif bertujuan agar ketertiban pada masyarakat tidak terganggu.

Teori relatif dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua sifat yakni:

- 1) Prevensi umum maksudnya bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan pelaku diberikan agar masyarakat umum tidak turut mencoba/melakukan tindak pidana;
- 2) Prevensi khusus maksudnya, hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ditujukan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Salah satu filsuf penganut teori ini, Feurbach berpendapat bahwa pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Van Hamel bahwa prevensi khusus dari suatu pidana adalah harus memuat unsur menakut-nakuti agar mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. Pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum di tengah masyarakat sehingga negara berkedudukan melakukan penegakan hukum dengan langkah-langkah preventif agar masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana.²⁴

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Pada teori ini baik hukuman pembalasan maupun

²⁴ *Ibid.* Hlm. 42.

mempertahankan tata tertib harus saling berkaitan. Teori gabungan ini lahir karena teori sebelumnya masih belum dapat menjawab persoalan mengenai hakikat dari pidana. Pada teori ini dasar hukum pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, yakni pemberian pembalasan atas perbuatan dengan tetap menitik beratkan pertahanan tata tertib hukum di masyarakat.

Berdasarkan sudut dominan dalam penggabungan teori sebelumnya, teori ini dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pemberian pembalasan atas perbuatan pelaku;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan agar masyarakat tetap tertib hukum;
- 3) Teori gabungan yang menempatkan seimbang antara pembalasan dengan mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pidana hanya sebagai sarana mencegah terjadinya kejahatan serta memperbaiki terpidana, namun belum tentu penjatuan hukuman kepada pelaku setelah bebas akan sadar atau timbul rasa penyesalan bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh dendam atas hukuman yang diterima. maka berat atau²⁵ ringannya suatu hukuman yang diberikan tidak menjadi jaminan pelaku sadar atas kesalahan yang dilakukan.²⁶

²⁵ *Ibid.* Hlm. 43.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 44.

B. Kerangka Konseptual

I. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *straf baar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai; “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁷

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi²⁸ menjadi 2 macam; unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
- 2) Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui

²⁷ Eki Sirojul Baehaqi, *Keturutsertaan dalam Tindak Pidana*, Jurnal: AN-NAHDLIYAH VOL. 1 NO. 1 (2022).

²⁸ *Ibid.*

bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.²⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata “*corruption*” yang berarti “*perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral atau dapat disuap*”. Pengertian korupsi adalah “*perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya*”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “*perbuatan buruk dan dapat disuap*”.³⁰

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³¹

Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa:

- 1) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- 2) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya;
- 3) Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Marwan Mas, *Korupsi dan Pencucian Uang*, CV. Sah Media, Makassar, 2021. Hlm. 11.

³¹ Dewi Setyowati & Sisca Muji Rahayu, *Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21 No. 2 November 2021. Hlm. 262.

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.³²

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara, khendaknya dimengerti, dipahami dan dihayati maknanya oleh para penegak hukum dalam memproses perkara korupsi. Pasal 4 Tap MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menegaskan bahwa:

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”.

Penegasan di atas memberi arah bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara tegas tanpa memandang kedudukan atau jabatan, termasuk mantan Presiden Soeharto yang diduga telah

³² Zakaria Abbas, *Upaya Pencegahan Pluralisme Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 September 2022. Hlm. 118.

melakukan penyelewengan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, kroninya atau orang lain yang merugikan keuangan negara.³³

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi Tahun 1971) sudah tidak diberlakukan setelah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi Tahun 1999) diberlakukan.³⁴

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

UU Korupsi Tahun 1999 menggantikan berlakunya UU Korupsi Tahun 1971 dan disahkan berlakunya pada tanggal 16 Agustus 1999.³⁵ Diberlakukannya UU Korupsi Tahun 1999 yang ancaman pidanya lebih berat daripada UU Korupsi Tahun 1971, mungkin sebagian orang menilai korupsi dapat diberantas dengan lebih baik. Akan tetapi, secara sosiologis mereka lupa bahwa rumusan UU betapapun baiknya tidak mungkin dapat melaksanakan dirinya sendiri. Harus ada yang melaksanakannya, dan harus ditunjang oleh Hukum Acara untuk mempermudah menjerat para koruptor dengan menerima ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik.³⁶

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³³ Marwan Mas, *Op. Cit.* Hlm. 29.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 31.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 42.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 43.

Beberapa perubahan substansial sebagai kelebihan pengaturan atau materi UU Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 (Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999), adalah merevisi 21 Pasal UU Korupsi No. 31 Tahun 1999 dengan merumuskan kembali unsur-unsur deliknya atau tidak lagi menunjuk Pasal KUHPidana yang ditarik dalam UU Korupsi Tahun 1999. UU Korupsi Tahun 2001 juga mengatur larangan menerima gratifikasi dan memuat ketentuan pembuktian terbalik.³⁷

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan tanggal 27 Desember 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK Tahun 2002).³⁸ KPK dibentuk karena lembaga pemerintah di bidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.³⁹

f. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berada dilingkungan peradilan umum, yang saat ini ada pada setiap ibukota provinsi. Hal tersebut di dasarkan pada UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009.⁴⁰

³⁷ *Ibid.* Hlm. 54.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 102.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 103.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 153.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Marwan Mas, pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana, meskipun bersifat teoretis, tetapi dalam praktik sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian di depan sidang pengadilan. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli hukum), dari yurisprudensi, bahkan sering diurai dalam rumusan pasal undang-undang yang pada hakikatnya memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dari situlah para pelaksana hukum dapat memudahkan menarik kesimpulan yang akan digunakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Unsur pidana korupsi dapat diperjelas sebagai berikut: "semua individu". Makna individu berkaitan dengan perasaan hukum pidana dicirikan sebagai individu atau unsur badan hukum. Tindakan yang mengabaikan hukum atau dengan cara ini dianggap licik dilakukan menurut hukum rasa keadilan dan standar yang ada di mata publik. Memajukan diri atau subjek lainnya yang menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan perbuatan melawan hukum karena faktanya. Kerusakan keuangan nasional atau perekonomian nasional adalah

⁴¹ Besse Sukmawati Yusuf Manganni, Tesis; *Fungsi Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Makassar*, Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2019. Hlm. 15.

berkurangnya kekayaan nasional yang disebabkan oleh perbuatan salah yang disengaja atau tidak disengaja.⁴²

Secara normatif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang akan didapatkan jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan tindak pidana korupsi beserta sanksi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

⁴² Kevin Uumbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022. Hlm. 80.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari bunyi Pasal tersebut, bisa ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁴³

a. Unsur Pasal 2 ayat (1):

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Unsur Pasal 3:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merujuk pada bunyi Pasal di atas, subjek hukum tindak pidana korupsi pun terbagi atas 3, yaitu:

- 1) Perorangan;
- 2) Korporasi, dan;
- 3) Pejabat/Pegawai Negeri.⁴⁴

Tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat perbuatan yang dilarang atau telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan⁴⁵ yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar

⁴³ Jefta Ramschie, Reimon Supusepa & Yanti Amelia Lewerissa, *Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 7, September 2022. Hlm. 711.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 712.

⁴⁵ Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2022. Hlm. 107.

(memenuhi unsur) hukum pidana materil dan melanggar hukum pidana formil (dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim).⁴⁶

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 104.

dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;

c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu;

d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang⁴⁷ kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁴⁸

6. Kausalitas Tindak Pidana Korupsi

a. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

⁴⁷ Arhjayati Rahim, *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Himayah Volume 3 Nomor 1 Maret 2019. Hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 39.

Menurut Marwan Mas, beberapa teori yang dikenal dalam ilmu hukum pidana (kriminologi) tentang teori penyebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan, dikemukakan sebagai berikut:

1) *GONE Theory*

Dikemukakan oleh Jack Bologne bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai suatu kecurangan meliputi; Keserakahan (*Greeds*) Kesempatan (*Oportunities*), Kebutuhan (*Needs*) dan Pengungkapan (*Exposures*)”.⁴⁹

2) Teori $N+K=C$

Yaitu; Niat + Kesempatan sehingga terjadi = *Criminal* (kejahatan) yang banyak digunakan oleh polisi, yang berarti bahwa suatu perbuatan *criminal* yang dilakukan oleh pembuat dapat terjadi, karena adanya “niat” dalam diri pembuat yang ditunjang oleh adanya “kesempatan” untuk melakukannya.⁵⁰

3) Teori $C = M + D - A$ (*Corruption=Monopoly+DiscreSSION-Accountability*)

Bahwa; korupsi (*corruption*) diartikan sebagai monopoli (*monopoly*) ditambah kebijakan (*discreSSION*) dikurangi akuntabilitas (*accountability*). Teori ini bersifat universal, karena tidak membedakan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan sektor publik. Teori ini banyak digunakan di Swiss, Amerika dan Jerman yang menilai korupsi

⁴⁹ Marwan Mas, *Op. Cit.* Hlm. 24.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 25.

terjadi ketika pejabat yang berwenang yang memiliki “monopoli” atas barang dan jasa, mempunyai “kebijakan” untuk menentukan menerima atau menolak, serta di ikuti oleh “akuntabilitas” yang samar-samar atau bahkan tidak ada.⁵¹

Menurut Marwan Mas, praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti amerika serikat, hanya saja korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrument dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan⁵² politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat orde baru yang dilanjutkan di era reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif). Secara historical-struktural, suburnya perilaku korupsi di Indonesia yang tampaknya sudah membudaya karena terjadi di hampir semua lini kehidupan masyarakat, merupakan warisan dari zaman kolonial. Adanya paham kapitalisme telah melahirkan imperialisme dan kolonialisme berupa penjajahan negara atas negara. Penjajahan yang berlangsung begitu lama menyebabkan terjadinya pengaburan nilai-

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 27.

⁵² Besse Sukmawati Yusuf Manganni, *Op. Cit.* Hlm. 25.

nilai sosial yang dianut dalam masyarakat pribumi. Akibatnya, terjadi distorsi atas nilai-nilai sosial masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada dekadensi moral masyarakat secara sistemik dan berulang-ulang. Pada akhirnya, tidak dapat dihindari terbentuknya pola pikir dan emosional secara sistematis yang melahirkan norma baru dalam masyarakat yang disebut kapitalistik.⁵³

b. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara.⁵⁴ Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa; "Sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa". Fakta sejarah membuktikan, beberapa rezim di dunia jatuh akibat korupsi yang merajalela, antara lain: rezim Soeharto di Indonesia, rezim Chiang Kai Shek di Tiongkok, Ngo Dim Diem di Vietnam, Raja Farouk di Mesir, Raja Idris di Libya, dan Marcos di Filipina.⁵⁵

Dampak yang diakibatkan perbuatan korupsi yang terjadi disegala bidang sangat berbahaya bagi individu, kelompok individu, organisasi, masyarakat, institusi, bahkan bangsa dan negara. Dampak tersebut dapat

⁵³ Besse Sukmawati Yusuf Manganni, *Op. Cit.* Hlm. 26.

⁵⁴ Joey Josua Pamungkas Pattiwael, *Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*, JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021. Hlm. 40.

⁵⁵ Subahri, Otto Yudianto & Erny Herlin Setyorini, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Jurnal YUSTITIA Vol. 22 No. 2 Desember 2021. Hlm. 147.

dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan namun pasti. Akumulasi akibat korupsi pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan pemerintahan suatu negara, sedangkan bagi organisasi selain menimbulkan kerugian keuangan juga berdampak tidak tercapainya tujuan organisasi. Dampak yang nyata atas perbuatan korupsi dapat dilihat dari terhambatnya pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian negara, buruknya kualitas pelayanan publik, serta terbatasnya sarana prasarana bagi masyarakat, karena bocornya dana yang seharusnya digunakan untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.⁵⁶

II. Tinjauan Umum tentang Kepala Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi

1. Gubernur dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.⁵⁷

⁵⁶ Hulman Siregar, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018. Hlm. 130.

⁵⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001. Hlm. 57.

Secara konstitusional, pemerintahan daerah diatur dalam UUD NRI

Tahun 1945 dalam Pasal 18 bahwa;

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) *Gubernur*, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁵⁸

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dan terbitnya UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas tentang penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah menjalankan sistem desentralisasi dengan murni dan konsekuen.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

⁵⁹ Ateng Syarifuddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1983. Hlm. 33.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU No. 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis tentang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya.⁶⁰

Melalui mekanisme otonomi daerah dimungkinkan tiap daerah menyelenggarakan pemerintahan yang seluas-luasnya berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum. Tujuan tersebut dicapai dengan prasyarat terselenggaranya pemerintahan daerah menurut asas-asas otonomi yang juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Undang-Undang tersebut memuat pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta ketentuan-ketentuan teknisnya. Acuan UU No. 23 Tahun 2014 salah satunya yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.⁶¹

Daerah disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut

⁶⁰ Hari Kusuma, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, PT Anucara, Jakarta, 2016. Hlm 66.

⁶¹ Rizki Mulyaningsih, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Jurnal LEX Renaissance NO. 2 VOL. 7 APRIL 2022. Hlm. 299.

ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

Mengenai jabatan gubernur sendiri dapat dikatakan bahwa jabatan gubernur sebagaimana dinyatakan I Gede Pantja Astawa merupakan jabatan publik dikarenakan kedudukan dan fungsinya, sebab pada jabatan gubernur meskipun ia berkedudukan sebagai wakil pusat namun terdapat fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan bentuk pelayanan kepada publik.⁶³

Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat dibawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat dibawah kepala negara dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal. Di beberapa negara kesatuan seperti Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok dan Pakistan gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi. Sedangkan di beberapa negara federasi seperti Amerika Serikat, Brazil dan India gubernur merupakan kepala eksekutif tertinggi dari suatu wilayah di negara bagian. Bergantung dari jenis wilayahnya serta hukum publik yang berlaku di wilayah

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010. Hlm. 233.

⁶³ | Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013. Hlm. 216.

tersebut, seorang gubernur dapat ditunjuk atau dipilih dan wewenang gubernur dapat beraneka ragam secara signifikan.⁶⁴

Di Indonesia, gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Bentuk bukti atau pengabdian seorang gubernur kepada masyarakat ialah melayani karena pemimpin sosok yang cerdas.⁶⁵

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di Provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat/masyarakat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.⁶⁶

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dalam penjelasan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur>, diakses tanggal 21 November 2022.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 dasar pemikiran yang terdapat pada ayat (9), (11) yang memberikan porsi kepada pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 selain berstatus sebagai daerah provinsi juga merupakan wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi. Karena perannya sebagai wakil pemerintah pusat maka hubungan gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.⁶⁷ Pada Pasal 1 ayat (13) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian provinsi sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan: (1) Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; (3) Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.⁶⁸

Pemerintah kabupaten bukan bawahan provinsi tapi sesama daerah otonom. Bedanya wilayahnya lebih kecil dari provinsi, wilayahnya dibawah kordinasi suatu provinsi, sistem pemerintahanya hanya berasaskan

⁶⁷ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁸ *Ibid.*

desentralisasi. Hubungannya adalah hubungan koordinatif, maksudnya pemerintahan kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah koordinasi pemerintahan provinsi yang bersangkutan.⁶⁹

Provinsi yang kepala pemerintahannya adalah gubernur dijadikan daerah otonom terbatas: dalam hal ini provinsi masih merangkap sebagai wilayah administratif atau menjadi wakil pemerintah pusat, sehingga provinsi dapat berperan sebagai pengikat hubungan pusat dan daerah dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰

2. Kedudukan dan Fungsi Gubernur

a. Kedudukan Gubernur

Kedudukan Gubernur dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi memiliki peran yang ganda atau sering disebut dualisme. Dalam posisinya Gubernur bertindak selaku kepala daerah otonom karena ia di pilih langsung oleh rakyat di dalam sebuah proses politik di wilayah yang ia pimpin dan menjadi representatif dari keinginan rakyat secara mayoritas, dalam posisi⁷¹ lainnya Gubernur juga bertindak selaku wakil dari Pemerintah Pusat. Secara jelas terdapat di dalam 5 (lima) Pasal di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tugas Gubernur adalah menjadi perwakilan dari Pemerintah Pusat di daerah

⁶⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007. Hlm. 217.

⁷⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Hlm. 30.

⁷¹ Yuliana, Immada Ichani & Ratna Herawati, *Komisi Hukum Indonesia sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal JATISWARA Vol. 37 No. 1 Maret 2022. Hlm. 21.

diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, selaku Wakil dari Pemerintah Pusat yang mengurus segala sesuatu yang bersifat Administratif urusan pusat dilimpahkan sepenuhnya kepada Gubernur.⁷²

Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah juga dipertegas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi dan sekarang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 13 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kriteria urusan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan-urusan dibagi sebagai berikut; lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.⁷³

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai kepala pemerintahan daerah di provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi sedangkan fungsi

⁷² *Ibid.* Hlm. 22.

⁷³ Yusuf Djabbar, *Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan dan Fungsi Gubernur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor 1, Januari 2018. Hlm. 20.

gubernur melaksanakan urusan pemerintah secara umum yang dilimpahkan dan melaksanakan kewenangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota selain dari itu gubernur dijadikan perantara bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam mewujudkan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing adalah daerah otonom yang sederajat. Tetapi fokus pelaksanaan otonomi daerah diletakan pada kabupaten/kota, karena keduanya lebih dekat kemasyarakat. Dengan demikian otonomi luas, utuh dan bulat ada pada daerah kabupaten/kota, sementara itu provinsi yang kepala pemerintahannya adalah gubernur dijadikan daerah otonom terbatas: dalam hal ini provinsi masih merangkap sebagai wilayah administratif atau menjadi wakil pemerintah pusat, sehingga provinsi dapat berperan sebagai pengikat hubungan pusat dan daerah dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁴

Status kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah telah diatur di Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepala daerah yang dimaksud adalah daerah provinsi disebut gubernur sedangkan untuk daerah⁷⁵ kabupaten disebut bupati dan daerah kota disebut walikota.⁷⁶

b. Fungsi Gubernur

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 25.

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 20.

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 21.

Gubernur yang berfungsi sebagai titik tengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota membuat gubernur memiliki peran ganda dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah.⁷⁷ Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, ditentukan bahwa gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat yang fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pengaturan ini mencakup segala aktivitas pemerintahan daerah di Indonesia, kecuali terhadap daerah-daerah khusus.⁷⁸

Fungsi gubernur melaksanakan urusan pemerintah secara umum yang dilimpahkan dan melaksanakan kewenangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota selain dari itu gubernur dijadikan perantara bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.⁷⁹

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, ada 2 (dua) fungsi dasar yang melekat pada Gubernur. Pertama, yaitu fungsi desentralisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Kedua, yaitu fungsi dekonsentrasi. Dalam

⁷⁷ A. Sakti R.S. Rakia, Muharuddin & Sahertian Marthin, *Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua*, Jurnal JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG Vol. 8, No.1 Tahun 2022. Hlm. 3.

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 12.

⁷⁹ Yusuf Djabbar, *Op. Cit.* Hlm. 25.

kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan⁸⁰ sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (absolut maupun umum) dengan sumber pendanaan APBN.⁸¹

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Gubernur

a. Tugas Gubernur

Tugas Gubernur sebagaimana menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 bahwa:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat;
- c. Menyusun dan mengacuhkan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMP kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD untuk di bahas Bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.⁸²

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

⁸⁰ Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Airlangga Development Journal, 2017. Hlm. 68.

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 69.

⁸² Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat,

bahwa:

- a. Mengkordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten dan kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten dan kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten dan kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten dan kota;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan peundangan-undangan.⁸³

Secara jelas terdapat di dalam 5 (lima) Pasal di UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tugas Gubernur adalah menjadi perwakilan dari Pemerintah Pusat di daerah diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, selaku Wakil dari Pemerintah Pusat yang mengurus segala sesuatu yang bersifat Administratif urusan pusat dilimpahkan sepenuhnya kepada Gubernur.⁸⁴

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk forum koordinasi

⁸³ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

⁸⁴ Yuliana, Immada Ichسانی & Ratna Herawati, *Op. Cit.* Hlm. 22.

pimpinan daerah, yang terdiri atas Gubernur, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi dan diketuai oleh Gubernur.⁸⁵

Pada dasarnya tugas pokok gubernur adalah untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan negara. Dalam pada itu, gubernur melaksanakan kebijakan negara di daerah dan menjaga hubungan antara kepentingan nasional dan daerah dengan persiapan strategi dan program daerah untuk pembangunan daerah.⁸⁶

b. Wewenang Gubernur

Kewenangan Gubernur terkait dengan kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, bahwa peran Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat hanya pada ranah-ranah yang bersifat administratif saja seperti melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten dan kota, melantik dan mengantikan posisi-posisi Pemerintah Pusat di daerah pada hal-hal yang bersifat administratif.⁸⁷

Dalam menjalankan kewenangannya, gubernur menyelenggarakan pengembangan rancangan pembangunan daerah dan tata ruang, untuk selanjutnya dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

⁸⁵ Muhammad Ramadany Mustamin, Skripsi; *Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Hlm. 72.

⁸⁶ A. Sakti R.S. Rakia, Muharuddin & Sahertian Marthin, *Op. Cit.* Hlm. 7.

⁸⁷ Yuliana, Immada Ichsani & Ratna Herawati, *Op. Cit.* Hlm. 18.

Gubernur merupakan simpul antara pemerintah daerah dan pusat, memberikan nasihat kepada kotamadya dalam pelaksanaan kebijakan nasional serta melakukan pengawasan hukum atasnya.⁸⁸

Selain itu, gubernur juga diberikan kewenangan dalam Pasal 91 ayat

(3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk:

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga diberikan kewenangan dalam Pasal 91 ayat (4) UU

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk:

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antar Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah⁸⁹ provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melantik bupati/wali kota;
- e. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁸⁸ A. Sakti R.S. Rakia, Muharuddin & Sahertian Marthin, *Op. Cit.* Hlm. 7.

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 6.

- f. Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah secara umum adalah mewakili kepala negara dan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan sektoral di wilayahnya. Wakil pemerintah pusat karena kedudukan, tugas dan kewenangnya mempunyai tanggungjawab menjamin tetap tegaknya negara dan kelangsungan pemerintahan, sehubungan dengan hal tersebut wakil pemerintah pusat mempunyai kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan dalam wilayahnya atas nama Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.⁹¹

Berkaitan dengan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu terdiri dari urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan daerah otonom dalam UU ini tidak terlalu rigid sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, karena senyatanya kewenangan disini bisa saling dibagi, baik dengan Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karenanya nomenklatur yang digunakan tidak lagi urusan pemerintah

⁹⁰ *Ibid.* Hlm. 7.

⁹¹ Muhammad Ramadany Mustamin, *Op. Cit.* Hlm. 66.

provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, melainkan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan ini merupakan konkretisasi dari fungsi desentralisasi yang dimiliki oleh Gubernur.⁹²

c. Kewajiban Gubernur

Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.⁹³

Gubernur sebagai lembaga Eksekutif Daerah yang memimpin jalannya pemerintahan di daerah dan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.⁹⁴ Mengenai kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah⁹⁵ diatur dalam Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional;

⁹² Wilda Prihatiningtyas, *Op. Cit.* Hlm. 46.

⁹³ A. Sakti R.S. Rakia, Muharuddin & Sahertian Marthin, *Op. Cit.* Hlm. 6.

⁹⁴ Yuliana, Immada Ichsani & Ratna Herawati, *Op. Cit.* Hlm. 18.

⁹⁵ Muhammad Ramadany Mustamin, *Op. Cit.* Hlm. 68.

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.⁹⁶

Gubernur selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pusat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa; “(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁹⁷.

Gubernur memiliki kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional dan apabila Gubernur tidak melaksanakan program strategis nasional maka akan mendapatkan sanksi, baik berupa teguran dalam wujudnya sanksi administratif bahkan pemberhentian tetap.⁹⁸ Ketentuan ini tertuang secara jelas dalam Pasal 68 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

⁹⁶ Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁷ Dadan Ramdani, *Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah Provinsi*, Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1, 2022. Hlm. 35.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 45.

yang tidak melaksanakan program strategis nasional, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta⁹⁹ oleh Gubernur yang diberikan kepada bupati dan/atau wakil bupati atau wali Kota dan/atau wakil wali Kota. Selanjutnya, apabila teguran tertulis telah disampaikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, akan tetapi masih tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, maka kepala daerah tersebut diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.¹⁰⁰

Luasnya wilayah Indonesia dengan letak geografis secara mayoritas terdiri dari pulau-pulau, maka untuk dapat menjalankan bentuk negara kesatuan agar berjalan secara efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah Kabupaten atau Kota, Presiden selaku penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat guna melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten atau Kota. Proses pembinaan dan pengawasan ini dilakukan agar proses pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemerintah pusat.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 44.

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm. 45.

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur. Konsekuensi dari peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengakibatkan hubungan antara Gubernur dengan pemerintah Kabupaten atau Kota bersifat hierarkis.

Dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten atau Kota, Gubernur tidak bersifat independen. Gubernur selaku penyelenggara urusan pemerintahan tingkat provinsi diawasi oleh menteri atau¹⁰¹ kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Sedangkan, pembinaan secara nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh menteri.¹⁰²

4. Larangan dan Tanggungjawab Gubernur

a. Larangan terhadap Gubernur

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan, dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, kepala daerah kota disebut walikota.

Untuk daerah provinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur.¹⁰³ Gubernur yang merupakan kepala daerah, mengenai larangan bagi Kepala Daerah dan

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 46.

¹⁰² *Ibid.* Hlm. 47.

¹⁰³ Hanif Nurcholis, *Op. Cit.* Hlm. 210.

wakil kepala daerah diatur dalam paragraf ke-IV, Pasal 76 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa;

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang di pimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.”¹⁰⁴

b. Tanggungjawab Gubernur

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah secara umum adalah mewakili kepala negara dan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan sektoral di wilayahnya. Wakil pemerintah pusat karena kedudukan, tugas dan kewenangannya

¹⁰⁴ Pasal 76 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mempunyai tanggungjawab menjamin tetap tegaknya negara dan kelangsungan pemerintahan, sehubungan dengan hal tersebut wakil pemerinah pusat mempunyai kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan dalam wilayahnya atas nama Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Merujuk pada Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa; “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.¹⁰⁵

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Korupsi yang ada di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merusak sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat¹⁰⁶ pelaksanaan

¹⁰⁵ Muhammad Ramadany Mustamin, *Op. Cit.* Hlm. 66.

¹⁰⁶ Vina Nurfarhani, Tesis; *Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Hlm. 58.

pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasan harus benar-benar diprioritaskan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini, terutama korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa atau konvensional tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Artinya kita harus berani berpikir dan bertindak secara luar biasa dengan mengandalkan cara-cara yang cerdas, kreatif, mematahkan aturan lama (*rule breaking*) dengan membuat aturan baru (*rule making*).¹⁰⁷

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang dikemukakan sebelumnya bahwa¹⁰⁸ disetiap institusi pemerintahan praktik korupsi bisa menjadi lahan empuk. Tidak transparannya suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disuatu instansi, membuat pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan leluasa menggerogoti anggaran. Sehingga praktik korupsi berpotensi dan rawan terjadi di lingkup pemerintahan khususnya di pemerintahan daerah. Seperti fenomena kasus korupsi yang telah terjadi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjerat kepala daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam kasus proyek pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Yang dalam putusan hakim di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Incracht*).

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 59.

¹⁰⁸ Besse Sukmawati Yusuf Manganni, *Op. Cit.* Hlm. 61.

Dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan dianalisis yaitu; variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.¹⁰⁹ Variabel bebas yang pertama adalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Variabel bebas kedua adalah Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) yaitu; “Terwujudnya Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) yang Terpidana Kasus Korupsi”.

¹⁰⁹ Vina Nurfarhani, *Op. Cit.* Hlm. 59.

2. Bagan Kerangka Pikir

Dapat dilihat secara garis besar kerangka pikir dibawah ini dengan bagan sebagai berikut:



D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam menginterpretasikan substansi dalam judul penelitian hukum ini, yaitu:

1. Kepastian Hukum adalah adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.
2. Penjatuhan Pidana adalah pelimpahan hukuman terhadap pelaku kriminal yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Incracht*) sebagai upaya penjerahan terhadap pelaku serta upaya pencegahan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum yang edukatif dan preventif.
3. Gubernur adalah kepala daerah tingkat I yang disebut dengan kepala daerah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Korupsi adalah *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*.¹¹⁰

¹¹⁰ Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan putusan hakim dan peraturan perundang-undangan serta data-data pendukung yang diperoleh ditempat penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian untuk melakukan pengumpulan data beralamat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan di tempat penelitian untuk mengolah dan menganalisis data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, studi putusan, buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh pewawancara yang sebelumnya telah membuat format dengan

tujuan untuk memperoleh keterangan informasi dan data wawancara yang merupakan instrumen penelitian hukum yang sistematis.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang merupakan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian hukum ini berdasarkan implementasi yuridis sesuai dengan fakta empiris yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendeskripsikan mengenai bahan hukum primer dengan menggunakan sumber hukum atau undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum serta sumber kepustakaan lainnya (*library research*) yang berkaitan dengan penulisan penelitian hukum ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang menggunakan buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum serta sumber kepustakaan lainnya (*library research*) yang berkaitan dengan penulisan penelitian hukum ini.

E. Analisis Pengumpulan Data

Analisis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hakim tentu memiliki pertimbangan dalam memutus perkara.¹¹¹ Sebelum memutuskan suatu perkara, seorang hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat dianggap baik secara hukum maupun di luar hukum untuk menemukan kebenaran dan menciptakan keadilan. Menurut asas kejahatan yang tidak bersalah (*geen strafzonder schuld*), pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terdakwa telah melakukan kejahatan yang telah dibuktikan di pengadilan, yaitu, kesalahan terdakwa sebagaimana dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim.¹¹²

1. Pertimbangan Yuridis

Putusan harus memuat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan fakta dan hukum yang ditetapkan sebelum persidangan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam menjatuhkan putusan.¹¹³

Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-

¹¹¹ Fahmy Syaputra Harahap, Susilawati & Muhammad Arif Sahlepi, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 2, juni 2023. Hlm. 480.

¹¹² Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Res Judicata Volume 1, Nomor 1, Juni 2018. Hlm. 5.

¹¹³ Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg*, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023. Hlm. 1611.

TPK/2021/PN/Mks tingkat pertama (*judex facti*) memutus dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif KESATU Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);¹¹⁴

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan KEDUA, di mana dalam dakwaan *a quo*, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹¹⁴ Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks. Hlm. 696.

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹¹⁵

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi;
- 2) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 3) Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 4) Dan penerapan ketentuan 65 ayat (1) KUHP karena merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan.

Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 697.

dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut terhadap Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

Unsur *“menerima hadiah atau janji”* sudah terpenuhi. Sedangkan unsur *“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*.

Perbuatan Terdakwa terhadap unsur *“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”* sudah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subyektif yang didalamnya mengandung pengertian alternatif, Pengertian *“padahal diketahui atau patut di duga”*.

1. Unsur Setiap Gratifikasi

Menimbang, bahwa pengertian *“gratifikasi”* menurut Penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *“pemberian dalam arti luas”* yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 12 B ayat (1), dapat diketahui bahwa pengertian gratifikasi merupakan penyuapan pasif atau termasuk dari penyuapan pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas dan sebagainya. Karena berupa penyuapan pasif, maka tidak termasuk pengertian penyuapan aktif, maksudnya tidak bisa memperlakukan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana melalui Pasal 12 B pada pemberi gratifikasi (vide Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2016, hal. 238);

Menimbang, bahwa adanya kata “setiap” dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, telah diuraikan rincian penerimaan gratifikasi berupa uang oleh Terdakwa, dan untuk sistematisnya pembahasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

satu persatu rincian gratifikasi yang didakwakan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Dakwaan bahwa Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2020 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Rober Wijoyo melalui Syamsul Bahri selaku Ajudan Terdakwa yang diterima di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;¹¹⁶
- 2) Dakwaan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020 menerima uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Nuwardi bin Pakki alias H. Momo dan Hj. Andi Indar melalui Sari Pudjiastuti selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima di Syahira Homestay samping RS. Awal Bros Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar;¹¹⁷
- 3) Dakwaan bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2021 menerima uang sejumlah SGD200.000 (*dua ratus ribu dollar Singapura*) dari Nuwardi bin Pakki alias H. Momo melalui Syamsul Bahri selaku Ajudan Terdakwa yang diterima di rumah Syamsul Bahri Jl. Faisal No. A.7 Banta-Bantaeng Kota Makassar;¹¹⁸
- 4) Dakwaan bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima uang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) dari Fery Tanriady melalui Syamsul Bahri selaku Ajudan Terdakwa yang diterima di rumah Fery Tanriady Jl. Boulevard 1 No. 9 Kota Makassar;¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 698-699.

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm. 703.

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 718.

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm. 721.

- 5) Dakwaan bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Haeruddin melalui Syamsul Bahri selaku Ajudan Terdakwa yang diterima di rumah Haeruddin yang terletak di Perumahan THE MUTIARA Jl. A.P Pettarani Kota Makassar;¹²⁰
- 6) Dakwaan bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar nomor rekening 0102020000099502 an. Pengurus Mesjid Kawasan Kebun Raya Pucak, dengan perincian:
- a. pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari PETRUS YALIM (Kontraktor/Direktur PT. PUTRA JAYA);
 - b. pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari THIAWUDY WIKARSO (Kontraktor/Pemilik PT. TRI STAR MANDIRI dan PT. TIGA BINTANG GRIYA SARANA);
 - c. pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari RISKI ANREANI (Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar) yang uangnya berasal dari SYAMSUL BAHRI (Ajudan Terdakwa);

¹²⁰ *Ibid.* Hlm. 727.

- d. pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari Direksi PT. BANK SULSELBAR yang uangnya berasal dari Dana CSR Bank Sulselbar;
- e. pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari Rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri 1740099959991 an. Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh MUHAMMAD ARDI selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakkukang.¹²¹
- 7) Terdakwa pada bulan April 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total Rp387.600.000,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) dari Kwan Sakti Rudy Moha melalui transfer ke beberapa rekening atas permintaan Terdakwa, yaitu:
- a. pada tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 menerima uang sejumlah Rp357.600.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dari rekening BNI nomor 8114126267 a.n. Kwan Sakti Rudy Moha ke rekening BNI nomor 473635942 a.n. Nurhidayah;
- b. pada tanggal 06 Oktober 2020 dan tanggal 08 Februari 2021 menerima uang dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari

¹²¹ *Ibid.* Hlm. 730.

rekening BNI nomor 8114126891 a.n. Kwan Sakti Rudy Moha ke rekening BCA nomor 7611014701 a.n. Virna Ria Zalda.¹²²

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, telah menyimpulkan bahwa Terdakwa benar telah menerima Gratifikasi sebagaimana satu persatu rincian gratifikasi yang didakwakan Penuntut Umum di atas.

2. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa subyek hukum kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur kepada “*pegawai negeri*” atau kepada “*penyelenggara negara*” ini, sebelumnya telah kami uraikan dalam pembahasan unsur yang sama pada dakwaan KESATU Pertama yang sudah terbukti, sehingga pandangan doktrin dan yurisprudensi yang telah terbukti pada dakwaan KESATU Pertama tersebut kami ambil alih sebagai pedoman dalam membuktikan unsur kepada “pegawai negeri” atau kepada “penyelenggara negara” pada dakwaan KEDUA ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta pengakuan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden R.I Nomor: 152/P Tahun 2018 tanggal

¹²² *Ibid.* Hlm. 744.

5 September 2018 periode tahun 2018 s.d tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018-2023.¹²³

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah memenuhi kualitas selaku Penyelenggara Negara, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi.

3. Unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya¹²⁴

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi tersebut telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku kepala daerah yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: *“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”*. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menerima gratifikasi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999

¹²³ *Ibid.* Hlm. 747.

¹²⁴ *Ibid.* Hlm. 748.

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula semua penerimaan uang (gratifikasi) tersebut, tidak ada satupun yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan sesuai ketentuan undang-undang, bahwa Terdakwa selaku penerima gratifikasi, mempunyai kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap (pembuktian terbalik), namun dalam persidangan Terdakwa belum mampu membuktikan bahwa gratifikasi yang telah diterimanya itu bukanlah merupakan suap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, telah terbukti terpenuhi;

4. Penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP karena merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “*dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana*”.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid.* Hlm. 752.

Menimbang, bahwa gratifikasi yang diterima Terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri, karena berasal dari pemberian pihak yang¹²⁶ berbeda dan diterima penyerahannya pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga kesemuanya merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (*concurcus realis*). Berdasarkan hal yang demikian ini, maka terhadap penerimaan gratifikasi ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam dakwaan KEDUA telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (*concurcus realis*) sebagaimana dalam dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: “*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5*

¹²⁶ *Ibid.* Hlm. 753.

sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Pasal 2:

*“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.*¹²⁷

Pasal 3:

¹²⁷ *Ibid.* Hlm. 754-755.

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas”.

Pasal 5:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”.

Menimbang, bahwa jenis pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) huruf a, b, c dan d *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di atas, yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur “menerima hadiah” dan unsur menerima gratifikasi di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima uang suap dari Agung Sucipto sejumlah SGD150.000,- (*seratus lima puluh ribu dollar singapura*) dan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) melalui Edy Rahmat. Terhadap uang suap sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut telah

menjadi barang bukti dan telah dilakukan penyitaan sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹²⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman tambahan berupa pembebanan Uang Pengganti sebesar akumulasi dari SGD150.000,- (*seratus lima puluh ribu dollar singapura*) yaitu suap dari Agung Sucipto, ditambah dengan SGD200.000,- (*dua ratus ribu dollar singapura*) yaitu gratifikasi dari Muwardi bin Paki alias H. Momo dan Rp5.587.600.000,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari gratifikasi dari H. Momo dan Hj. Andi Indar melalui Sari Pujiastuti sebanyak Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), gratifikasi dari Fery Tanriady sebesar Rp2.200.000.000,00 (*dua milyar dua ratus juta rupiah*), gratifikasi dari Haeruddin sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan gratifikasi dari Kwan Sakti Rudy Moha sejumlah Rp387.600.000,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*), dikurangkan dengan Rp2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) yang telah disita, kemudian dikurangkan lagi dengan Jetski dan mesin speed boat sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) yang telah disita, sehingga pembebanan Uang Pengganti terhadap Terdakwa berjumlah Rp2.187.600.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam*

¹²⁸ *Ibid.* Hlm. 756.

*ratus ribu rupiah) dan SGD350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Singapura).*¹²⁹

Menimbang, bahwa setelah mencermati pendapat Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap prestasi dan jasa Terdakwa serta penghargaan yang telah diterima Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 850-868), Majelis setuju dan sependapat dengan Penuntut Umum agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.¹³⁰

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

¹²⁹ *Ibid.* Hlm. 757-758.

¹³⁰ *Ibid.* Hlm. 766.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.¹³¹

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terdapat dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, seperti latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggungjawab terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Pertimbangan non yuridis dapat dikelompokkan menjadi dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa, yaitu merugikan negara atau berpotensi merugikan negara dan meresahkan masyarakat. Kemudian dasar pertimbangan Hakim yang melekat pada diri Terdakwa yakni Terdakwa menyesali perbuatannya, sikap Terdakwa dipersidangan, belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum sempat menikmati hasil kejahatannya.¹³²

¹³¹ *Ibid.* Hlm. 768-769.

¹³² Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, *Op. Cit.* Hlm. 1612.

Pertimbangan Non Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks tingkat pertama (*judex facti*) memutus dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ppidanaan terhadap Terdakwa:

1) Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2) Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

c. Terdakwa sopan dan koperatif selama persidangan berlangsung, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar.¹³³

Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatas, hakim gunakan untuk mempertimbangkan (secara non yuridis) dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa. Olehnya itu maka dapat diketahui bahwa tujuan ppidanaan dalam penjatuhan pidana tidak hanya semata untuk menjatuhkan vonis hukuman dan penjerahan, tetapi juga untuk mengedukasi

¹³³ Putusan, *Op. Cit.* Hlm. 768.

terpidana dalam memperbaiki diri dengan baik. Serta menjadi prevensi sosial sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum di masyarakat.

Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa memiliki pertimbangan dan penilaian terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang masih bisa untuk diperbaiki. Hukuman pidana yang baru pertama kali dijatuhkan terhadap seorang terdakwa oleh hakim akibat perbuatan yang menjeratnya akan berbeda tentunya dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa yang sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa yang baru pertama kali terjerat kasus pidana, apabila hakim memberikan hukuman yang meringankan maka penilaian hakim terhadap terdakwa bahwa sikap atau perilaku terdakwa masih bisa untuk diperbaiki.

Sebagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) yang berdasarkan Teori Pidanaan, menurut Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kota Makassar, Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. yang merupakan seorang hakim dari tiga orang hakim yang Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021), mengatakan bahwa teori pidanaan yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) terdapat dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks yang terletak di halaman 763-765, yaitu:¹³⁴

¹³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jumat, 23 Juni 2023.

a. Teori Absolut (Pembalasan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. Ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm. 82-83).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni (1) bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”, dan (2) bentuk *culpa*/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau¹³⁵ disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas”, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri Terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau

¹³⁵ Putusan, *Op. Cit.* Hlm. 763.

alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas.

b. Teori Relatif (Tujuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa di dalam pembedaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan

ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat.¹³⁶

Analisa hukum penulis mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, penulis menggunakan Teori Pidana.

Berdasarkan teori pidana, teori ini terdiri atas tiga teori, yaitu:

- 1) Teori Absolut (Pembalasan);
- 2) Teori Relatif (Tujuan);
- 3) Teori Gabungan.

Teori pidana merupakan landasan hukum doktrinal dalam Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan:

- a. Tujuan Pidana berdasarkan Teori Absolut (Pembalasan);

Teori ini bertujuan memberikan penjerahan atau efek jera dengan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana akibat perbuatan pidana yang telah diperbuatnya, yang merupakan pembalasan atas perbuatan pelaku sebagai alasan pembenar dalam pidana.

Sebagaimana pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa; “Pidana adalah akibat mutlak yang harus menjadi pembalasan terhadap orang yang menjadi pelaku kejahatan, sehingga pidana menjadi dasar pembenaran yang ada jika kejahatan itu terjadi”.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.* Hlm. 764-765.

¹³⁷ Ramlah Wati, *Op. Cit.* Hlm. 41.

Teori absolut (pembalasan) ini, menitikberatkan penjatuhan pidana kepada siapa saja pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tanpa memandang dampak yang ditimbulkan dengan menjadikan perbuatan pidana pelaku sebagai pertimbangan tanpa memerhatikan masa depannya. Pembalasan atas perbuatan pidana pelaku menjadi alasan pembenar dalam pemidanaan untuk kepuasan hati semata. Para pakar hukum penganut teori ini diantaranya adalah Van Hattum, Van Bammelen, Immanuel Kant, Hegel dan Krannenburg.¹³⁸

b. Tujuan Pemidanaan berdasarkan Teori Relatif (Tujuan);

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada bagian Penjelasan Umum alinea pertama telah menentukan bahwa, *negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan*. Jika dikorelasikan dengan ketentuan di RKUHP Nasional draft tahun 2019 merumuskan mengenai tujuan pemidanaan di Pasal 51 huruf a, adalah *untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat*, maka didapat sebuah benang merah dalam melihat mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) Pemidanaan tidak ditujukan hanya sekedar untuk menjerakan pelaku kejahatan, tetapi diprioritaskan untuk merehabilitasi dan meresosialisasinya. Jadi dalam hal ini mengacu pada teori relatif,

¹³⁸ *Ibid.* Hlm. 40.

khususnya teori pencegahan khusus (*Speciale deterrence/Speciale preventie*), tetapi tidak dengan menyingkirkan pelaku dari masyarakat;

2) Pencegahan sebagai tujuan pemidanaan yang dicita-citakan di RKUHP, harus berkorelasi dengan penegakan norma hukum dan juga berkorelasi dengan tujuan perlindungan/pengayoman masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan didasarkan pada teori “perlindungan masyarakat” (*The Theory of Social Defence*) yang dikemukakan oleh John Andenaes.¹³⁹

Teori ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat, supaya masyarakat umum tidak ikut mencoba melakukan tindak pidana dan hukuman pidana terhadap pelaku ditujukan untuk tidak kembali mengulangi perbuatan pidana yang sudah diperbuatnya.

Berdasarkan uraian dari tujuan teori pemidanaan di atas yang merupakan Landasan Teoritis Pemidanaan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim dalam Putusannya Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks dengan pidana pokok dan tambahan, yaitu:

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00

¹³⁹ Yaris Adhial Fajrin & Ach. Faisol Triwijaya, *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 15 Nomor 1 Juni 2020. Hlm. 59.

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

- 2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.187.600.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar singapura) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Berdasarkan penjatuhan pidana tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

1. Pidana Penjara dan Denda

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".¹⁴⁰

Sedangkan mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".¹⁴¹

Sedangkan dalam Pasal 5 menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 11 menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418

¹⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴¹ Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 13 berbunyi setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan¹⁴² pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).¹⁴³

Pidana adalah ranah hukum publik. Maka, segala sesuatu pengenaan pidana yang ditujukan kepada terpidana adalah ditujukan untuk mengembalikan posisi dan kepentingan publik yang dilanggar. Sanksi pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Pasal 10 KUHP mengakui 2 jenis sanksi pidana. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman hakim. Bila mendengar putusan hakim atas suatu perkara pidana, biasanya sering disebut

¹⁴² Hidayatullah, Agus Triono & FX Sumarja, *Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1 (2023). Hlm. 27.

¹⁴³ *Ibid.* Hlm. 28.

soal hukuman denda. Pidana denda biasanya diberikan disamping hukuman penjara.¹⁴⁴

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Pidana denda menjadi salah satu alternatif jitu untuk menggantikan pidana penjara apabila diterapkan dengan maksimal. Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana denda selain KUHP, antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Kehutanan, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya.¹⁴⁵

Selain diatur dalam KUHP, pidana denda juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang memuat pidana denda. Terhadap pidana denda yang diatur diluar KUHP, maka ketentuan

¹⁴⁴ [Apa Itu Pidana Denda? Ini Penjelasanannya | kumparan.com](https://www.kumparan.com), diakses tanggal 01 Juli 2023.

¹⁴⁵ *Ibid.*

jumlah pidana dendanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.¹⁴⁶

Mengenai pidana denda diberikan kepada siapa, berdasarkan ketentuan Pasal 42 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Juga ditegaskan dalam PP No. 39 Tahun 2016 yang memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan meliputi pembayaran denda tindak pidana. Denda tindak pidana ini harus dibayar terpidana dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang termasuk denda tindak pidana tersebut wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.¹⁴⁷

2. Pidana Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

¹⁴⁶ [Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan? \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses tanggal 01 Juli 2023.

¹⁴⁷ *Ibid.*

“Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jumlah uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun ada juga pandangan yang menyebut uang pengganti ini besarnya sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Akibatnya, banyak putusan perkara korupsi yang menggunakan dasar penghitungan uang pengganti yang berbeda-beda.¹⁴⁸

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terpidana belum juga cukup untuk membayar uang pengganti,¹⁴⁹ maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁵⁰

3. Pidana Pencabutan Hak Politik (Jabatan Publik)

¹⁴⁸ Kalau Terpidana Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti (hukumonline.com), diakses tanggal 01 Juli 2023.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Muammar & Maulana Meldandy, *Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal WIDYA PRANATA HUKUM Vol. 4, No.1, Februari 2022. Hlm. 53.

Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.¹⁵¹

Tidak ada yang tidak sepakat bahwa pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dilarang menduduki jabatan publik. Namun definisi dan ukuran jabatan publik juga harus jelas dan terukur. Dalam hal pencabutan hak untuk memegang jabatan publik, yang termasuk dalam ranah hak sipil, Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya mengatur bahwa hakim bisa mencabut "hak memegang jabatan tertentu". Klasifikasi jabatan tertentu itu harus jelas dan transparan agar tidak multitafsir dalam penerapannya. Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik jelas

¹⁵¹ [Pencabutan Hak Politik Koruptor | ICW \(antikorupsi.org\)](#), diakses tanggal 01 Juli 2023.

menyatakan bahwa pencabutan hak politik "hanya" terkait dengan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti jabatan sebagai anggota parlemen, bupati, gubernur dan presiden. Tapi pencabutan hak politik tidak bisa dilakukan secara permanen. Harus ada batasan yang jelas, seberapa lama hak politik itu dicabut. Ini sesuai dengan Komentar Umum No. 24 yang dirumuskan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pembatasan hak politik harus jelas dan transparan.¹⁵²

Dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung, supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.¹⁵³

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Pencabutan hak politik narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi. Namun, harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. Limit waktu sebagai batas pencabutan pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, menyebutkan:

Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Limit waktu batasan hak politik bagi narapidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No. 4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak

terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana.¹⁵⁴

Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam putusan No. 4/PUU/VII/2009 yang memutuskan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).

Pada aspek lain, pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi oleh para penggiat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap¹⁵⁵ hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, melalui putusan No. 4/PUU/VII/2009 (tanggal 24 Maret

¹⁵⁴ Sabungan Sibarani, *Analisis Hukum mengenai Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional, 2019. Hlm. 2642.

¹⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 2644.

2009) MK telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu.¹⁵⁶

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Muzakkir, mengatakan bahwa; “Hukum pidana telah mengatur mengenai hak politik dan hukum pidana boleh mencabut hak politik seseorang. Hak politik seorang terpidana korupsi yang dicabut oleh hakim dapat dihidupkan kembali setelah lima tahun (paling lama), sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman penjara. Yang tidak boleh adalah jaksa menuntut dan hakim mencabut hak politik untuk selama-lamanya (seumur hidup)”.¹⁵⁷

Secara prinsip HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Amirudin Al Rahab menerangkan bahwa, hak politik adalah hak yang sifatnya bisa dibatasi (*derogable right*). Oleh karena itu, sepanjang pidana tambahan pencabutan hak politik diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang independen dan berkekuatan hukum dan melalui pengaturan Undang-Undang yang keluar melalui proses yang demokratis. Selama dua hal itu terpenuhi tidak ada masalah. Komisioner Komnas HAM itu juga mengatakan bahwa, jaksa dalam merumuskan tuntutan dan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak semata bersandar pada peraturan perundang-undangan. Hakim juga

¹⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 2645.

¹⁵⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140916140823-12-3439/pencabutan-hak-politik-berbatas-waktu>, diakses tanggal 05 Juli 2023.

memperhatikan aspek moral dan etika publik yang melekat kepada seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik seharusnya paham bahwa jabatan yang dimilikinya harus digunakan untuk melayani kepentingan publik. Ketika dia cederai dengan melakukan tindakan korupsi, maka secara moral dia mesti diberikan sanksi yang lebih berat dan secara etik juga harus lebih berat.¹⁵⁸

Menurut Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi Universitas Bosowa Prof. Dr. Marwan Mas, menjelaskan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi ini menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana telah terbukti menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman tersebut tidak berupa badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik bernegara.¹⁵⁹

¹⁵⁸ [Pencabutan Hak Politik Calon Pejabat Publik di Momentum Pemilu \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses tanggal 05 Juli 2023.

¹⁵⁹ Chintya Devi, *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021). Hlm. 19.

B. Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk menganalisis data dalam penelitian perkara tindak pidana korupsi dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Incracht*).

Penulis menganalisis Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, yaitu:

1. Posisi Kasus:

- 1) Terdakwa **M. NURDIN ABDULLAH** dalam kedudukannya sebagai *Pegawai Negeri* atau *Penyelenggara Negara* yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023, baik sendiri maupun *bersama* EDY RAHMAT selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (*yang dituntut secara terpisah*), pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, yaitu sejak awal tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau sekurang-kurangnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019-2021, setidaknya-tidaknya berlokasi di tempat yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa menerima hadiah atau janji*, yaitu Terdakwa menerima uang tunai sebesar SGD 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura) dan melalui EDY RAHMAT tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau kurang lebih sebesar itu dari AGUNG SUCIPTO selaku pemilik P.T. AGUNG PERDANA

BULUKUMBA dan PT. CAHAYA SEPPANG BULUKUMBA, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu Terdakwa menerima langsung uang tunai sebesar 150.000,00 SGD (Seratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura) dan melalui EDY RAHMAT menerima uang tunai sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atau kurang lebih sebesar itu dari AGUNG SUCIPTO selaku pemilik PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA dan PT. CAHAYA SEPPANG BULUKUMBA, sekalipun mengetahui atau patut diduga bahwa telah diberikan suatu hadiah atau janji untuk menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam kedudukannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa jumlah itu diduga sebesar itu. Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah memenangkan perusahaan milik AGUNG SUCIPTO dengan penawaran proyek yang bekerja di bagian PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan menyetujui dukungan dana dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) oleh Pemerintah Sinjai Tahun Anggaran 2021, sehingga dapat dikerjakan oleh perusahaan milik AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yaitu sesuai dengan pemikiran AGUNG SUCIPTO mengenai kedudukan

Terdakwa sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dapat memerintahkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memimpin pengadaan barang dan jasa untuk memenangkan perusahaan yang digunakan oleh AGUNG SUCIPTO dalam penawaran paket proyek konstruksi di dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapat persetujuan Dukungan pembiayaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 untuk perusahaan yang akan digunakan oleh AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Jo.* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Terdakwa **M. NURDIN ABDULLAH**, dalam kedudukannya sebagai *Pegawai Negeri* atau *Penyelenggara Negara*, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi; uang sebesar Rp 100.000. 6.587.600.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Delapan

Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 200.000 SGD (Dua Ratus Ribu Dolar Singapura) sehubungan dengan jabatannya dan terhadap tugas atau tanggung jawabnya, yaitu dengan kedudukan Terdakwa sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, yang merupakan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *Jo.* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **M. NURDIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Pertama; DAN Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

- 2) Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5) Terdakwa dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.187.600.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan 350.000 SGD (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura*) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berlaku, maka harta bendanya disita untuk menutupi. Jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6) Terdakwa dikenakan pidana tambahan untuk dicabut hak dipilihnya dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana pokoknya;
- 7) Menyatakan agar barang bukti berupa 253 barang, uang dan berkas-berkas, Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDY RAHMAT;

- 8) Terdakwa ditetapkan dengan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (*Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

4. Amar Putusan:

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **M. NURDIN ABDULLAH** terbukti dan dinyatakan bersalah **secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi** pada dakwaan alternatif KESATU Pertama dan tindak pidana korupsi yang merupakan **gabungan dari beberapa perbuatan, dianggap sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri** pada dakwaan **KEDUA**;
- 2) Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan jika tidak membayar denda diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.;
- 3) Terdakwa dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.187.600.000,00 (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan 350.000 SGD (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura*) jika tidak dibayar selama sebulan setelah putusan ini berlaku, harta milik terpidana akan disita untuk menutupi kerugian negara. Jika harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 4) Terdakwa dikenakan pidana tambahan untuk dicabut hak dipilihnya dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana pokoknya;

- 5) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6) Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;
- 7) Memerintahkan supaya barang bukti berupa 253 barang, uang dan berkas-berkas untuk ditetapkan dan di eksekusi sebagaimana terlampir dalam amar putusan.
- 8) Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (*Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Adapun pengaruh dari faktor internal yaitu bersifat intern dari seorang hakim, yang dapat memengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu vonis hukuman dalam putusannya, yaitu:

- 1) Profesionalisme Hakim;

Salah satu faktor yang memengaruhi cara hakim dalam mengambil tindakan untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang ditanganinya adalah profesionalisme hakim yaitu wawasan, pengetahuan serta keahlian yang menjadi penunjang dengan teliti terhadap suatu perkara. Profesionalisme juga sering dikaitkan dengan kode etik hakim dilingkup peradilan, sehingga perkara yang ditangani oleh hakim berpegang teguh dengan etika dan profesi hakim akan memperoleh

putusan yang bersifat akuntabel dibandingkan dengan hakim yang masih minim dalam menjunjung tinggi etika dan profesi hakim.¹⁶⁰ Faktor Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh karena pendidikan hakim yang telah ditentukan secara minimum adalah Sarjana Hukum. Namun pelatihan-pelatihan teknis hakim yang diselenggarakan oleh lembaga pembina administrasi kehakiman merupakan pendidikan tambahan bagi hakim.¹⁶¹ Pengaruh pendidikan seorang hakim juga dapat memengaruhi perilaku dan sikapnya. Pendidikan tambahan yang giat diikuti oleh hakim seperti kursus, penataran, bahkan ada yang menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai suatu pemahaman ilmu hukum yang lebih cakap dan mumpuni dibandingkan dengan hakim yang mengandalkan semata Pendidikan Sarjana Hukumnya.¹⁶²

2) Moralitas Hakim;

Moralitas merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar karena sangat penting bagi hakim terutama dalam penegakan hukum dan keadilan khususnya dilingkup peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bermoral, berintegritas dan memperoleh kepercayaan publik yang memuaskn ditengah-tengah masyarakat.¹⁶³

¹⁶⁰ Anshari, *Op. Cit.* Hlm. 9.

¹⁶¹ Khoirul Anwar, *Penerapan Asas Ius Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022. Hlm. 4025.

¹⁶² Anshari, *Op. Cit.* Hlm. 9.

¹⁶³ *Ibid.* Hlm. 8.

Adapun beberapa faktor dari aspek moral yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:

a) Faktor Sosial

Faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang hakim atau *social background model* adalah asal-usul sosial, yaitu putusan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.¹⁶⁴ Dalam kajian sosiologis, seorang hakim yang berstatus tinggi dari lingkungan sosialnya menunjukkan pandangan hakim dalam memutus suatu perkara tentunya sangat berbeda dengan hakim yang lingkungan dan status sosialnya berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah. Tetapi penting untuk diketahui tentunya faktor ini tidak bersifat absolut dengan seorang hakim yang cakap dan bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan untuk diselesaikan dalam menjatuhkan suatu putusan dengan baik dan seadil-adilnya.

b) Faktor Budaya

Latar belakang budaya (*culture*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang hakim. Seorang hakim yang berasal dari budaya yang ketat dan liberal tentu berbeda dalam menangani perkara dengan hakim yang berasal dari budaya yang lembut dan bijak dengan budaya yang sudah mendarah daging.¹⁶⁵ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peran kebudayaan sangat

¹⁶⁴ [Ini 4 faktor yang mempengaruhi hakim \(sindonews.com\)](#), diakses tanggal 26 Juli 2023.

¹⁶⁵ Anshari, *Op. Cit.* Hlm. 9.

penting bagi manusia dan masyarakat, karena kebudayaan mengatur manusia untuk memahami bagaimana bertindak dan menentukan sikap.¹⁶⁶

2. Faktor Eksternal

Adapun pengaruh dari faktor eksternal yaitu bersifat ekstern dari seorang hakim, yang dapat memengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu vonis hukuman dalam putusannya, yaitu:

1) Faktor Independensi Hakim;

Setiap hakim dalam menangani setiap perkara wajib untuk tetap independen dalam memutus dan menyelesaikannya. Hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun ataupun dari kepentingan siapapun dengan iming-imingan apapun. Hakim harus imparial (tidak memihak) dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam independensi hakim yaitu; *fairness, impartiality and good faith* (keadilan, ketidakberpihakan dan itikad baik). Karena independensi hakim adalah prasyarat utama dalam mewujudkan cita negara hukum dan upaya dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Menurut Arief Agus Nindito, bahwa; “dalam penyelesaian sampai dijatuhkannya putusan perkara tindak pidana korupsi M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 hakim mempertimbangkan

¹⁶⁶ Mohd. Yusuf DM, dkk. *Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023. Hlm. 395.

dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan berdasarkan alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim dan memerhatikan nilai-nilai keadilan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Selaku hakim yang memutus perkara terdakwa, haqqul yaqin Majelis Hakim bersikap Independen, bebas dari intervensi. Selaku hakim yang memutus perkara terdakwa, menegaskan bahwa tidak ada sama sekali intervensi dari siapapun. Hakim menangani dan memutus perkara secara profesional yang disertai dengan nilai dan rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penuh tanggungjawab serta memegang teguh etika dan profesi hakim dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka”.¹⁶⁷

2) Faktor Politik;

Untuk mewujudkan peradilan yang merdeka diperlukan jaminan yang pasti dan jelas dalam konstitusi, karena hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya secara eksplisit merujuk pada peradilan yang merdeka dan mandiri, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa; “.....*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.¹⁶⁸ Menurut Bagir Manan, apabila kekuasaan legislatif dikomparasikan dengan kekuasaan kehakiman, secara konseptual tatanan politik kekuasaan kehakiman memang lemah. Karena

¹⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. Jumat, 23 Juni 2023.

¹⁶⁸ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

dalam kenyataannya kehakiman sering tak berdaya menghadapi tekanan politik untuk mempertahankan peradilan yang sepenuhnya independen tanpa intervensi dari pihak atau lembaga lain.¹⁶⁹ Dengan demikian, dalam suatu lembaga peradilan, hakim harus bersifat independen, tidak tergoyahkan oleh pihak manapun dan kepentingan apapun, serta tidak memihak (imparsial) dalam suatu perkara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam wadahnya yaitu; *fairness, impartiality and good faith* (keadilan, ketidakberpihakan dan itikad baik). Karena prasyarat utama untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah independensi hakim yang menjadi jaminan penghormatan terhadap hukum dan keadilan di Indonesia. Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengatakan demikian; “Tidak ada negara beradab yang tidak memiliki pengadilan yang independen dan bermartabat.” Pengadilan berfungsi sebagai tulang punggung negara berdaulat, salah satu unsur keberadaan pengadilan yang mandiri.¹⁷⁰

Menurut Arief Agus Nindito, bahwa; “Mengingat bahwa M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023, yang berperkara dalam Kasus Korupsi merupakan pejabat negara. Hakim dalam memutus perkara terdakwa menjadi terpidana, jauh dari upaya intervensi politik oknum-oknum tertentu. Selaku hakim yang memutus perkara tersebut, haqqul yaqin tidak ada sama sekali upaya intervensi politik dari oknum-

¹⁶⁹ Mohd. Yusuf DM, dkk. *Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. Hlm. 701.

¹⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 702.

oknum tertentu. Hakim memutus perkara secara profesional yang disertai dengan nilai dan rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penuh tanggungjawab serta memegang teguh etika dan profesi hakim dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka”.¹⁷¹

3) Faktor Intimidasi;

Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya rentan terhadap pelanggaran HAM apabila pihak yang berperkara terlibat melakukan teror, ancaman dan intimidasi terhadap hakim.¹⁷² Intimidasi atau sejenisnya terkadang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada hakim yang di incarinya. Olehnya itu, hakim harus mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau sejenisnya supaya tugas yang diembannya bisa terlaksana dengan benar dan tenang.¹⁷³ Sebagaimana ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 48 ayat (1) bahwa; “*Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman*”.¹⁷⁴

Salah satu alasan mengapa hakim takut memutus perkara adalah jaminan keamanan.¹⁷⁵ Hakim dalam memperoleh jaminan keamanan selama berjalannya tahap peradilan dapat memberikan dampak psikologis

¹⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. Jumat, 23 Juni 2023.

¹⁷² Alben C. Lentey, *Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015. Hlm. 17.

¹⁷³ Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, *Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023. Hlm. 4267.

¹⁷⁴ Pasal 48 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses tanggal 09 Juli 2023.

yang terjaga serta dapat menghilangkan rasa takut dan khawatir kepada hakim.¹⁷⁶ Olehnya itu, jaminan keamanan hakim dan keluarganya sudah menjadi tugas pemerintah dan harus dipenuhi untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam melancarkan hakim untuk menangani dan mengadili perkara.¹⁷⁷

Menurut Arief Agus Nindito, bahwa; “Sebagaimana diketahui bahwa, M. Nurdin Abdullah merupakan kepala daerah yang mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan selama menjabat sebagai kepala daerah. Sehingga ketika publik mengetahui bahwa yang bersangkutan terjaring OTT oleh KPK di kediaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, banyak simpatisan/relawan yang bersangkutan turun ke lapangan untuk mengawal penegakan hukum pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri oleh banyak massa (simpatisan/relawan) yang menuntut keadilan terhadap M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 di depan pagar Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan aksi demonstrasi. Selama persidangan sampai ditetapkannya Putusan terdakwa menjadi terpidana, jauh dari upaya intimidasi ataupun yang sejenisnya dari oknum-oknum tertentu. Selaku hakim yang memutus perkara tersebut, haqqul yaqin tidak ada sama sekali upaya intimidasi ataupun yang sejenisnya dari oknum-oknum tertentu. Hakim memutus perkara secara profesional yang disertai dengan

¹⁷⁶ Alben C. Lentey, *Op. Cit.* Hlm. 20.

¹⁷⁷ Hendra Pramana Sakti, Gomgom T.P. Siregar & Mourice Rogers, *Akibat Hukum terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Prointegrita, Volume 6, Nomor 1, April 2022. Hlm. 135.

nilai dan rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penuh tanggungjawab serta memegang teguh etika dan profesi hakim dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka”.¹⁷⁸

3. Analisis Penulis

Adapun analisis penulis terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks Hakim Menjatuhkan Pidana Pokok dan Tambahan, yaitu:

1. Pidana Penjara dan Denda

Terdakwa M. Nurdin Abdullah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti menjadi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menurut penulis, pidana pokok tersebut sangat penting dan sudah pasti dalam proses penegakan hukum peradilan pidana yang universal apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga hakim diharapkan dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman pidana dengan benar-benar membawa perubahan dalam sendi kehidupan bermasyarakat yang jauh dari perilaku koruptif yang merupakan kelas *extra ordinary crime*. Yang merugikan setiap orang,

¹⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. Jumat, 23 Juni 2023.

perekonomian dan keuangan negara. Sehingga sangat dibutuhkan keberanian dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantasnya.

2. Pidana Uang Pengganti

Terdakwa M. Nurdin Abdullah dipidana dengan tambahan pidana uang pengganti sebesar Rp. 2.187.600.000,00 (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan 350.000 SGD (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura*) jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan harta benda terpidana akan disita untuk menutupi kerugian negara. Jika harta benda tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menurut penulis, kompensasi bagi terpidana kasus korupsi sangat penting dan wajib. Karena perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka sangat penting dan harus dikembalikan untuk mengganti kerugian keuangan negara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

3. Pidana Pencabutan Hak Politik (Jabatan Publik)

Terdakwa M. Nurdin Abdullah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih menjadi pejabat publik (hak politik) selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa menyelesaikan pidana pokoknya.

Menurut penulis, pidana pencabutan hak politik terhadap pejabat negara yang terpidana kasus korupsi sangat penting. Karena pelaku telah menyalahgunakan jabatannya dan mengkhianati kepercayaan rakyat yang

telah memilihnya untuk menduduki jabatan yang di percayakan kepadanya. Walaupun para penggiat hukum Hak Azasi Manusia (HAM) berpendapat bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Namun masih bisa dibantahkan karena pada dasarnya setiap hukuman memang merupakan pelanggaran HAM, namun diperbolehkan selama didasari oleh undang-undang.

Secara konstitusional pencabutan hak politik di dasari oleh Putusan MK No. 4/PUU/VII/2009 (24 Maret 2009) dengan limitasi waktu maksimal hanya sampai 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokoknya. Hak politik terpidana korupsi yang telah dicabut oleh hakim dapat dipulihkan kembali setelah yang bersangkutan menjalaninya. Hal ini tidak diperbolehkan jika jaksa menuntut dan hakim mencabutnya secara permanen.

Menurut analisis penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Pidanaan (teori pidanaan gabungan/campuran), yaitu:

- 1) Menitikberatkan pemberian pembalasan atas perbuatan pelaku karena perbuatan tindak pidana yang telah diperbuatnya;
- 2) Menitikberatkan supaya masyarakat tetap tertib dan patuh terhadap hukum serta hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat mengedukasi supaya tidak mengulanginya kembali;

3) Menyeimbangkan antara pembalasan dengan mempertahankan tata tertib hukum supaya masyarakat mematuhi.

Menurut analisis penulis, putusan hakim yang telah diuraikan di atas bahwa; Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) menilai terdakwa tidak hanya dari perbuatannya semata. Hakim juga mempertimbangkan dalam memutus perkara pidana terdakwa untuk mengedukasi terpidana dalam memperbaiki diri serta menjadi prevensi sosial sebagai upaya penegakan hukum di masyarakat. Hakim menjatuhkan putusan pidana dilandasi keyakinan yang tertanam dalam dirinya. Namun hakim juga memerhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana selain pertimbangan dan penilaian hakim, yang paling substansial adalah mengandung unsur keadilan terhadap terdakwa. Karena keadilan adalah tujuan utama dalam penegakan hukum dilingkup peradilan dan masyarakat.

Dari hasil kajian dan analisis pembedaan terhadap Terdakwa M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagaimana dalam Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks merupakan suatu produk hukum putusan hakim yang memberikan kepastian hukum di masyarakat dengan berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Incracht*). Sehingga dapat diketahui dan di pelajari oleh masyarakat tentang Penjatuhan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ditetapkannya Terdakwa M. Nurdin Abdullah menjadi Terpidana oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar dengan berdasarkan Putusan Hakim (Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks) yang tetap dan mengikat (*Incracht*). Maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh M. Nurdin Abdullah adalah harus dicopot dalam jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Karena pelanggaran pidana yang menjeratnya bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/P Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Pemberhentian kepada M. Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, karena berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, maka secara resmi M. Nurdin Abdullah dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Kemudian digantikan oleh wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman dalam masa jabatan 2018-2023 sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga jabatan yang diemban oleh M. Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 hanya berlangsung selama 2018-2021, yang terhitung mulai non aktif dalam jabatannya sejak awal masa penangkapan dan penahanannya oleh tim penyidik KPK disebabkan karena kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjeratnya dalam Kasus Suap

dan Gratifikasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten
Sinjai-Bulukumba (Palampang-Munte-Bontolempangan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam penulisan hasil penelitian ini yang telah diteliti dan dibahas secara analitis dan ilmiah, ada dua kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis, yaitu:

1. Majelis Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) memiliki pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dimaksud adalah pertimbangan yuridis (berdasarkan alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim) dan pertimbangan non yuridis (keadaan yang memberatkan dan yang meringankan) yang disertai dengan berdasarkan teori pemidanaan gabungan dengan tujuan pemberian pembalasan atas perbuatan pelaku dan hukuman pidana yang dijatuhkan mengedukasi kepada pelaku supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya serta menjadi prevensi di masyarakat agar tetap tertib dan patuh terhadap hukum dan menyeimbangkan antara pembalasan dengan mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat.
2. Faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam perkara tindak pidana korupsi (kasus suap dan gratifikasi) dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor internal (profesionalisme dan moralitas hakim) dan faktor eksternal (independensi hakim dan intervensi).

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan dan hasil penelitian ini yang telah diteliti dan dibahas secara analitis dan ilmiah, ada dua saran yang disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dengan tindakan aparat penegak hukum yang tegas dan berani dalam memberantasnya. Masalah penjatuhan pidana sangat penting dalam proses hukum yang universal, sehingga hakim diharapkan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman pidana dengan benar-benar membawa perubahan yang signifikan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sikap independensi hakim yang *fairness, impartiality and good faith* (berkeadilan, tidak berpihak dan beritikad baik) dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi mesti ditingkatkan karena diharapkan untuk dapat meningkatkan ketertiban hukum dalam meminimalisir dan mencegah kasus korupsi di masyarakat khususnya dilingkup pemerintahan baik itu pemerintah pusat, daerah dan desa serta dilingkup perusahaan, baik itu perusahaan milik negara maupun swasta. Sehingga hakim yang dianggap sebagai wakil tuhan dimuka bumi dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

• BUKU

- Ateng Syarifuddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1983.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hari Kusuma, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, PT Anucara, Jakarta, 2016.
- I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Marwan Mas, *Korupsi dan Pencucian Uang*, CV. Sah Media, Makassar, 2021.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

• JURNAL

- Alben C. Lentey, *Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015.
- Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Res Judicata Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.
- Arhjayati Rahim, *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Himayah Volume 3 Nomor 1 Maret 2019.
- Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2022.
- A. Sakti R.S. Rakia, Muharuddin & Sahertian Marthin, *Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua*, Jurnal JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG Vol. 8, No.1 Tahun 2022.
- Chintya Devi, *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021).

- Dewi Setyowati & Sisca Muji Rahayu, *Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21 No. 2 November 2021.
- Eki Sirojul Baehaqi, *Keturutsertaan dalam Tindak Pidana*, Jurnal: AN-NAHDLIYAH VOL. 1 NO. 1 (2022).
- Fahmi H. Bachmid & Ahmad Yulianto Ihsan, *Pola dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal PALAR (*Pakuan Law Review*) Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022.
- Fahmy Syaputra Harahap, Susilawati & Muhammad Arif Sahlepi, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 2, juni 2023.
- Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg*, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023.
- Hendra Pramana Sakti, Gomgom T.P. Siregar & Mourice Rogers, *Akibat Hukum terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Prointegrita, Volume 6, Nomor 1, April 2022.
- Hidayatullah, Agus Triono & FX Sumarja, *Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1 (2023).
- Hulman Siregar, *Rumusan Pidana Dan Pidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Jefta Ramschie, Reimon Supusepa & Yanti Amelia Lewerissa, *Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 7, September 2022.
- Joey Josua Pamungkas Pattiwael, *Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*, JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021.
- Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, *Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.
- Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana*

- Bantuan Sosial*, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022.
- Khoirul Anwar, *Penerapan Asas Ius Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022.
- Mohd. Yusuf DM, dkk. *Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.
- Mohd. Yusuf DM, dkk. *Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023.
- Muammar & Maulana Meldandy, *Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal WIDYA PRANATA HUKUM Vol. 4, No.1, Februari 2022.
- Nasaruddin & Yulias Erwin, *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak*, Journal Law and Government Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Nurlaili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Rizki Mulyaningsih, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Jurnal LEX Renaissance NO. 2 VOL. 7 APRIL 2022.
- Sabungan Sibarani, *Analisis Hukum mengenai Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional, 2019.
- Subahri, Otto Yudianto & Erny Herlin Setyorini, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Jurnal YUSTITIA Vol. 22 No. 2 Desember 2021.
- Syukron Wahyudhi & Faza Achsan Baihaqi, *Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Al-Mada: Vol 6 No 2, 2023.
- Wihelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani & Pahrur Rizal, *Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No 1 – April 2023.
- Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Airlangga Development Journal, 2017.
- Yaris Adhial Fajrin & Ach. Faisol Triwijaya, *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 15 Nomor 1 Juni 2020.

Yuliana, Immada Ichsani & Ratna Herawati, *Komisi Hukum Indonesia sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal JATISWARA Vol. 37 No. 1 Maret 2022.

Yusuf Djabbar, *Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan dan Fungsi Gubernur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018.

Zakaria Abbas, *Upaya Pencegahan Pluralisme Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 September 2022.

• SKRIPSI & TESIS

Besse Sukmawati Yusuf Manganni, Tesis; *Fungsi Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Makassar*, Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2019.

Ramlah Wati, Tesis; *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Muhammad Ramadany Mustamin, Skripsi; *Tinjauan Normatif Pemberhentian Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Vina Nurfarhani, Tesis; *Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

• INTERNET

<https://eprints.umk.ac.id/10883/2/BAB%20I.pdf>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/28/201500065/kasus-korupsi-gubernur-sulsel-nurdin-abdullah-diduga-terima-rp-5-4-miliar?page=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5833063/jejak-perkara-nurdin-abdullah-hingga-divonis-5-tahun-penjara>

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/29/230919378/gubernur-nonaktif-sulsel-nurdin-abdullah-divonis-5-tahun-penjara?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur>

[Apa Itu Pidana Denda? Ini Penjelasannya | kumparan.com](#)

[Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan? \(hukumonline.com\)](#)

Kalau Terpidana Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti (hukumonline.com)
Pencabutan Hak Politik Koruptor | ICW (antikorupsi.org)
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140916140823-12-3439/pencabutan-hak-politik-berbatas-waktu>

Pencabutan Hak Politik Calon Pejabat Publik di Momentum Pemilu (hukumonline.com)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ini 4 faktor yang mempengaruhi hakim (sindonews.com)

- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK/Tipikor).

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- **PUTUSAN**

Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks.

- **WAWANCARA**

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jumat, 23 Juni 2023.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: pascasarjana.universitasbosowa.ac.id
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 5 Juni 2023

No. : **496/B.01/PPs/Unibos /VI/2023**
Lamp. : **Satu buah Própolis Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar

di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **MUTAWAKKIL**
NIM : **4621101016**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks).**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas, Kami mohon kiranya dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di Instansi Bapak/Ibu.

Mahasiswa tersebut dibimbing oleh:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
u.b. Asisten Direktur I,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:


1. Rektor Universitas Bosowa
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. KPS Ilmu Hukum PPs Unibos
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Peringgal

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Penjatuhan Pidana tambahan berupa Denda terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
4. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Penjatuhan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
5. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Penjatuhan Pidana tambahan berupa Pencabutan Hak Politik terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
6. Apakah Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
7. Mengingat bahwa Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) yang berperkara dalam Kasus Korupsi merupakan pejabat negara yang mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan selama menjabat sebagai kepala daerah sekaligus Pejabat yang Pro Pemerintah. Apakah selama dalam proses persidangan sampai

ditetapkannya terdakwa dalam Putusan menjadi terpidana, jauh dari upaya intervensi politik oknum-oknum tertentu?

8. Sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa; “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Apakah jaminan keamanan hakim sudah terlindungi dan jauh dari oknum-oknum yang melakukan intimidasi ataupun yang sejenisnya terhadap Hakim yang Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021)?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.



Wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.) Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jumat, 23 Juni 2023.

Gambar 2.



Wawancara penulis dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Bapak Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.) Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jumat, 23 Juni 2023.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 26 Juni 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ /PB.01/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Mutawakkil**
NIM : 4621101016
Program Studi : Magister ilmu Hukum
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanggal 05 Juni 2022 Nomor : 496/B.01/PPs/Unibos/VI/2023.



WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa.